

BAB II

SUPERVISI AKADEMIK DALAM SUPERVISI PENDIDIKAN

A. Supervisi Pendidikan

1. Pengertian Supervisi Pendidikan

Secara bahasa, kata supervisi berasal dari bahasa Inggris *supervision* yang berarti pengawasan (Tim, 2001 a : 84). Kata ini berasal dari dua kata *super* dan *vision* yang berarti melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan (Thaib, 2005 : 2).

Sedang menurut istilah, pengertian supervisi mula-mula dimaknai secara tradisional yaitu sebagai suatu pekerjaan menginspeksi, memeriksa, dan mengawasi dengan mencari-cari kesalahan melalui cara memata-matai dalam rangka perbaikan pekerjaan yang telah diberikan. Kemudian berkembang pemahaman supervisi yang bersifat ilmiah dengan ciri-ciri sebagai berikut (Sahertian, 2000 : 16-17) :

- a. Sistematis, artinya supervisi dilakukan secara teratur, berencana, dan kontinyu.
- b. Obyektif, artinya supervisi dilakukan berdasarkan data hasil observasi yang dilakukan sebelumnya.
- c. Menggunakan instrumen yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk dapat melakukan langkah tindak lanjut menuju perbaikan di masa yang akan datang.

Pemaknaan arti supervisi tersebut membawa implikasi dalam pola pelaksanaan dan hubungan antara yang mensupervisi dengan yang disupervisi, pengertian tradisional menganggap bahwa seorang supervisor merupakan atasan yang mempunyai otoritas untuk menilai bahkan menentukan baik-buruk, benar salah dari kinerja bawahannya. Sedangkan pandangan modern sekarang ini memaknai supervisi sebagai suatu proses pembimbingan, pengarahan, dan pembinaan kepada arah perbaikan kualitas kinerja yang lebih baik, melalui proses yang sistematis dan dialogis. Maka pola hubungan antara antara supervisor dengan yang disupervisi adalah hubungan mitra kerja, bukan hubungan atasan bawahan.

Memang dalam pembahasan sekarang ini masih ada yang memakai kata *atasan* dan *bawahan* akan tetapi ini hanya untuk memudahkan orang dalam menggambarkan pola hubungan dalam posisi masing-masing antara supervisor dengan yang disupervisi, bukan untuk pemaknaan secara substansial.

Secara etimologi kata supervisi berasal dari kata *super* yang artinya *mempunyai kelebihan tertentu* seperti kelebihan dalam pangkat, jabatan dan kualitas, sedang *visi* artinya *melihat* atau *mengawasi*. Karena itu supervise dapat diartikan sebagai kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh seorang pejabat terhadap bawahannya untuk melakukan tugas dan kuwajibannya dengan baik sesuai dengan tugas yang telah digariskan (Burhanuddin, 2005 : 99).

Sementara itu Mulyasa menguraikan bahwa supervisi berasal dari kata *super* dan *visi* yang berarti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan (Mulyasa, 2003 : 154). Dalam *Carter Good's Dictionary of Education* yang dikutip oleh Mulyasa menyatakan bahwa definisi supervisi pendidikan adalah segala usaha pejabat sekolah dalam memimpin guru-guru dan pejabat lainnya, untuk memperbaiki proses pembelajaran termasuk menstimulasi, menyeleksi, dan merevisi pertumbuhan dan perkembangan bahan pembelajaran, metode, serta evaluasi pembelajaran.

2. Dasar Yuridis Supervisi Pendidikan di Madrasah

Secara yuridis masalah supervisi pendidikan mendapat perhatian yang cukup dan proporsional oleh pemerintah, hal ini didasari atas pemahaman betapa pentingnya supervisi pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau madrasah dalam rangka efektivitas dan efisiensi untuk pencapaian tujuan pendidikan.

Sebagai bentuk kongkrit perhatian pemerintah terhadap masalah supervisi pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan regulasi kepengawasan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 381 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama dan Angka Kreditnya.

Untuk melaksanakan tugas supervisi pendidikan di sekolah/madrasah dilakukan oleh kepala Sekolah/Madrasah dan Pengawas. BAB I huruf C

point (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 381 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama dan Angka Kreditnya. menyebutkan, yang dimaksud Pengawas sekolah atau madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama = Pen) yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan agama di sekolah umum dan di madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar, dan menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan BAB IV pasal 19 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap tahun pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa pengawasan dilakukan untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Ayat di atas dipertegas lagi oleh pasal 23 dan pasal 24, secara lebih spesifik pasal 23 menyatakan bahwa pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Pasal ini dengan tegas menggunakan kata supervisi.

Selanjutnya pasal 24 menyatakan bahwa standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Peraturan Menteri. Pasal ini mengamanatkan kepada BSNP untuk mengembangkan standar pengawasan proses pembelajaran yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Atas amanat Peraturan Pemerintah, Menteri Pendidikan Nasional telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Peraturan tersebut mengatur dua hal pokok yaitu pertama, tentang kualifikasi yang menentukan syarat-syarat tertentu untuk dapat diangkat dalam jabatan Pengawas. Kedua, tentang kompetensi yang mengatur kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang Pengawas.

Masalah kualifikasi dan kompetensi pengawas yang termaktub dalam Peraturan Menteri tersebut akan penulis paparkan pada bagian lain dalam bab II ini.

Dasar yuridis pelaksanaan supervisi dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam Permendiknas tersebut, tertuang dalam huruf C.Pengawasan dan Evaluasi, pada angka 1.Program pengawasan, point f menyebutkan bahwa supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Pengawas sekolah/madrasah.

Selanjutnya dalam Permendiknas lain yaitu Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, juga meneguhkan eksistensi pengawasan di sekolah yang termaktub pada V.Pengawasan Proses Pembelajaran, Huruf B.Supervisi menyebutkan :

- 1.Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.
- 2.Supervisi pembelajaran dilakukan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi.
- 3.Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.

Dari sini jelas tidak ada satupun peoses penyelenggaraan yang terlepas dari kegiatan supervisi pendidikan, dengan kata lain baik secara teoritis maupun yuridis, masalah supervisi pendidikan menempati posisi yang strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

B.Supervisi Akademik dan Supervisi Manajerial

1.Pengertian Supervisi Akademik dan Supervisi Manajerial

Penyelenggaraan pendidikan persekolahan termasuk di dalamnya madrasah melibatkan banyak orang dalam suatu kesatuan kerja untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan akan menyangkut dua aspek pokok penyelenggaraan kegiatan yaitu pengorganisasian dalam bentuk wadah institusi pendidikan dan proses pengajaran atau akademik.

Aspek pengorganisasian dalam wadah institusi pendidikan berwujud pengelolaan administrasi manajerial dan aspek pengajaran

berwujud proses akademik. Dari sinilah, muncul supervisi manajerial dan supervisi akademik yang keduanya berfungsi mengendalikan, mengarahkan, membina, mendorong peningkatan mutu pendidikan, sehingga supervisi pendidikan dibagi menjadi dua bagian yaitu supervisi akademik dan supervisi manajerial.

Pembicaraan tentang supervisi akademik telah lama muncul dalam diskursus teori dan konsep ilmu yang tertuang dalam buku-buku dan telah ada dalam praktek di lapangan pendidikan persekolahan, akan tetapi secara legal formal pengawasan atau supervisi akademik baru muncul setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

Secara etimologis supervisi akademik terdiri dari kata supervisi dan akademik. Untuk pengertian supervisi telah dijelaskan pada bagian awal bab ini, maka dalam bagian ini penulis akan menjelaskan arti dari kata akademik saja .

Kata akademik berasal dari bahasa Inggris *academy* berasal dari bahasa Latin *academia*, kata yang disebut terakhir ini berasal dari bahasa Yunani *academeia* yang mempunyai beberapa makna, salah satunya berarti suatu masyarakat atau kumpulan orang-orang terpelajar, kata akademik juga mempunyai bermacam-macam makna antara lain yaitu yang bersifat teoritis bukan praktis, kajian yang lebar dan mendalam bukan kajian teknis dan konvensional, dan sangat ilmiah (Tim, 2001 a : 84).

Kata akademik dalam konteks sekolah, dipertautkan dengan segala hal yang berhubungan dengan penguasaan ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran, sehingga yang disebut kegiatan akademik adalah kegiatan proses pembelajaran dan hal-hal lain yang terkait dengan itu misalnya penyusunan jadwal akademik pembelajaran dan silabinya.

Setelah mengetahui pengertian akademik secara bahasa, maka penulis paparkan pengertian akademik secara terminologis. Yang dimaksud supervisi akademik adalah supervisi yang mengarah pada pengendalian dan pembinaan bidang akademik melalui kegiatan dan proses pembelajaran di sekolah agar hasil belajar siswa menjadi lebih baik (Tim, 2001 a : 86). Dengan demikian supervisi akademik adalah kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi dalam upaya meningkatkan kualitas produk didik melalui usaha memotivasi, membimbing, membina, dan mengarahkan orang-orang yang terkait dengan kegiatan akademik.

Inti supervisi secara umum pada hakekatnya bermuara pada supervisi akademik, karena penyelenggaraan pendidikan di sekolah, kegiatan pokoknya adalah kegiatan akademik, sedang kegiatan lainnya seperti kegiatan administrasi manajerial merupakan instrumen untuk mencapai kegiatan pokoknya itu.

Melihat betapa pentingnya supervisi akademik dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah maka supervisi akademik mempunyai fungsi-fungsi antara lain; pembinaan kurikulum, perbaikan proses

pembelajaran, dan mengembangkan profesi dalam melaksanakan program pembelajaran.

Setelah membahas tentang supervisi akademik, maka berikut penulis paparkan tentang supervisi manajerial. Sebelum membahas tentang supervisi manajerial, perlu kita fahami bahwa supervisi pendidikan adalah supervisi yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan pendidikan, oleh karenanya pembedangan supervisi menjadi supervisi akademik dan supervisi manajerial didasarkan pada pembedangan praktek penyelenggaraan pendidikan.

Secara garis besar praktek penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat dibagi menjadi dua bidang yaitu bidang akademik dan bidang manajerial. Bidang akademik meliputi bidang pengajaran yang terwujud dalam kegiatan proses pembelajaran dan hal lain yang berkait langsung dengan itu. Sedang bidang manajerial adalah bidang di luar bidang akademik. Ada juga yang menyebut supervisi manajerial dengan sebutan supervisi administratif (Thaib, 2005 : 91).

Administrasi manajerial secara resmi digunakan setelah terbitnya Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Yang menjadi ruang lingkup supervisi manajerial dalam Permendiknas tersebut adalah pengelolaan dan administrasi pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan, serta pelaksanaan standar nasional pendidikan.

2. Tujuan dan Sasaran Supervisi

Segala kegiatan yang dilakukan dalam lingkup pendidikan selalu sadar tujuan, begitu pula kegiatan supervisi juga mempunyai tujuan, akan tetapi tidak ada satu rumusan baku tentang tujuan supervisi, walaupun demikian rumusa-rumusan tujuan supervisi yang dikemukakan para ahli pada intinya sama, hanya berbeda redaksionalnya saja, jika ditemukan perbedaan sifatnya tidak substansial dan saling melengkapi.

Tujuan supervisi adalah untuk mengembangkan situasi proses pembelajaran yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Secara lebih terperinci tujuan supervisi adalah (Burhanuddin, 2005 : 100) :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran.
- b. Mengendalikan penyelenggaraan bidang teknis edukatif di sekolah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Menjamin agar kegiatan sekolah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga berjalan lancar dan memperoleh hasil yang optimal.
- d. Menilai sekolah dalam pelaksanaan tugasnya,
- e. Memberikan bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, membantu memecahkan masalah yang dihadapi sekolah.

Menurut Mulyasa, tujuan supervisi adalah membantu dan memberikan kemudahan kepada para guru untuk belajar bagaimana meningkatkan kemampuan mereka guna mewujudkan tujuan belajar peserta didik. Selanjutnya Mulyasa mengutip pendapat Ametembun, bahwa tujuan supervisi antara lain (Mulyasa, 2003 : 157) :

- a. Membina kepala sekolah dan guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan dan peranan sekolah dalam mewujudkan tujuan tersebut.
- b. Memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif.
- c. Membina kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktifitasnya dan kesulitan proses pembelajaran serta mendorong mereka melakukan perbaikan.
- d. Memperbesar semangat guru-guru dan meningkatkan motivasi berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal.
- e. Membantu kepala sekolah dan guru dalam mengevaluasi aktivitasnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik.
- f. Mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan diantara guru

Sahertian merumuskan bahwa tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa (Sahertian, 2000 : 29).

Ada lima tujuan supervisi pendidikan pada umumnya yaitu (Rifai, 1987 : 39 – 46) :

- a. Membantu guru agar dapat lebih mengerti dan menyadari tentang tujuan pendidikan.
- b. Membantu guru dalam memahami kebutuhan siswa dan mengembangkan potensinya.

- c. Membantu guru untuk mengembangkan potensinya melalui kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, bukan untuk mencari-cari kekurangannya.
- d. Membantu guru untuk meningkatkan kemampuan mengajar dalam proses pembelajaran.
- e. Membantu guru menemukan kesulitan belajar siswa dan langkah untuk mengatasinya.

Secara spesifik dalam masalah supervisi akademik yang menjadi tujuannya adalah (Hasan, 2002 : 18) :

- a. Agar terjadi proses pembelajaran yang mengikuti prinsip belajar tuntas tanpa harus mengorbankan target kurikulum .
- b. Agar terjadi peningkatan semangat guru dalam mengajar dan minat siswa dalam mempelajari mata pelajaran yang diajarkan.
- c. Agar terwujud suasana sadar dan peduli terhadap mutu pendidikan di sekolah di kalangan guru, siswa, kepala sekolah, dan semua pihak yang terkait.

Setelah diuraikan mengenai tujuan supervisi, maka pembahasan berikutnya adalah mengenai sasaran supervisi Adapun yang menjadi sasaran supervisi adalah (Sahertian, 2000 : 29) :

- a. Mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah.
- b. Meningkatkan proses pembelajaran di sekolah.
- c. Mengembangkan seluruh staf di sekolah.

Menurut hemat penulis, sasaran supervisi yang dikemukakan oleh Sahertian adalah sasaran yang dilihat dari substansi mengapa supervisi harus

dilakukan, jika sasaran supervisi dilihat dari obyek terhadap siapa supervisi akademik harus dilakukan maka akan membawa pengertian yang berbeda sebagaimana dikemukakan oleh Hasan, bahwa sasaran supervisi akademik adalah : guru dan siswa dengan sasaran utama yaitu tingkat keberhasilan proses pembelajaran (Hasan,2002 : 18 = 19). Dari uraian ini penulis menambahkan bahwa yang menjadi sasaran supervisi akademik tidak hanya guru dan siswa tetapi juga Kepala Madrasah dan pihak lain yang terkait di sekolah, sebab betapa penting peran Kepala Madrasah dalam kesuksesan proses pembelajaran.

C.Pelaksanaan Supervisi Akademik di Madrasah

1.Profil Seorang Pengawas

Sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 381 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama dan Angka Kreditnya BAB I huruf C point (2) ,yang dimaksud pengawas sekolah atau madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama = Pen) yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan agama di sekolah umum dan di madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar, dan menengah.

Profil seorang pengawas adalah sebagai seorang pembina, pengarah, pembimbing, dinamisator, dan motivator, maka harus mempunyai

kemampuan yang lebih dibanding dengan orang yang disupervisi. Oleh karenanya seorang pengawas harus terlebih dahulu berpengalaman sebagai pendidik, memahami kurikulum, memahami evaluasi, memahami admistrasi pendidikan, dan memahami edukatif akademik (Thaib, 2005 :33 – 37).

Setelah memenuhi hal-hal tersebut diatas, persyaratan legal-formal untuk dapat diangkat menjadi pengawas selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kualifikasi pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S 1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi ;
- b.1).Guru SMP/MTS bersertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTS dengan pengalaman kerja minimum 8 tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP/MTS atau kepala sekolah SMP/MTS dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMP/MTS sesuai dengan rumpun mata pelajarannya ;
- 2).Guru SMA/MA bersertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA dengan pengalaman kerja minimum 8 tahun dalam rumpun mata pelajaran yang

relevan di SMA/MA atau kepala sekolah SMA/MA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMA/MA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya ;

3).Guru SMK/MAK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum 8 tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMK/MAK atau kepala sekolah SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMK/MAK sesuai dengan rumpun mata pelajarannya ;

c.Memiliki pangkat minimal penata, golongan III/c ;

d.Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas pendidikan;

e.Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensidan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan

f.Lulus Seleksi Pengawas Satuan Pendidikan.

Profil seorang pengawas yang dapat melaksanakan tugas dengan baik harus memiliki persyaratan sebagai berikut (Hasan, 2002 : 23 -24) :

a.Memiliki pengetahuan dibidang mata pelajaran yang menjadi bidang tugasnya melebihi pengetahuan guru yang diawasinya.

b.Memiliki pengetahuan yang cukup dalam strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran.

c.Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai indikator keberhasilan maupun kegagalan proses pembelajaran.

- d. Memiliki kemampuan yang cukup dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan.
- e. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai manajemen mutu pendidikan di sekolah.
- f. Memiliki kemampuan mempengaruhi, meyakinkan, serta memotivasi orang lain.
- g. Memiliki tingkat kemampuan intelektual yang memadai sehingga untuk menemukan pokok masalah, menganalisis, mengambil kesimpulan, dan menentukan tindakan yang tepat.
- h. Memiliki integritas dan tingkat kematangan pribadi yang baik khususnya dalam pengendalian emosi.

2. Kompetensi Pengawas

Secara teoritis, seorang pengawas harus kompeten dalam bidang tugasnya dengan memiliki seperangkat kompetensi, agar dapat menjalankan tugas dengan baik, efektif, dan efisien. Kompetensi tersebut meliputi (Tim, 2000 a : 74 – 75) :

a. Kompetensi Umum

- Memiliki pengetahuan tentang agamanya, menghayati, dan taat melaksanakan ajarannya.
- Bertindak demokratis, transparan, menghormati orang lain, mampu berkomunikasi dan kerja sama dengan baik.
- Memiliki kepribadian yang menarik dan simpatik.
- Memiliki sikap ilmiah dan mau belajar.

- Memiliki dedikasi yang tinggi.
- Mengikuti perkembangan dunia pendidikan baik konsep maupun peraturan perundangan.
- Menghindari sifat tercela.

b.Kompetensi Khusus

- Memiliki pengetahuan tentang administrasi pendidikan.
- Memiliki pengetahuan tentang supervisi pendidikan.
- Mengetahui substansi proses pendidikan.

Dengan digulirkannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang kemudian disempurnakan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) maka orientasinya adalah kompetensi dimana siswa dituntut untuk menguasai Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator. Sedang untuk guru harus memenuhi kompetensi sebagai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru pada Bab II pasal 3 ayat (3) yang menyebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Sedangkan kompetensi pengawas meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial. Kompetensi tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah yang tertuang dalam lampirannya bagian B.

Dari enam kompetensi pengawas tersebut tidak semua penulis paparkan sebab akan menghabiskan rubrik yang banyak, akan tetapi hanya kompetensi supervisi akademik yang penulis paparkan karena berkait langsung dengan judul tesis yang penulis angkat.

Kompetensi Supervisi Akademik berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah meliputi :

- a. Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah yang sejenis.
- b. Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah yang sejenis.
- c. Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis berdasarkan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.
- d. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbinga yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui mata-mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.

- e. Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
- f. Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
- g. Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
- h. Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.

3. Perencanaan Supervisi Akademik

Praktek penyelenggaraan pendidikan di madrasah merupakan rangkaian proses kegiatan menyeluruh yang dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, aktifitas, dan pengawasan atau supervisi, sedang supervisi itu sendiri adalah salah satu bagian dari keseluruhan yang juga harus direncanakan secara matang, terpadu, terarah dan sistematis.

Efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan atau kegiatan termasuk kegiatan supervisi, dapat tercapai apabila direncanakan secara matang, karena dengan perencanaan yang baik, berbagai strategi dapat dilakukan untuk

mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tanpa perencanaan yang jelas prosedur kerja menjadi tidak menentu dan mengecewakan pihak-pihak yang berkaitan dengan aktifitas supervisi, karena tidak jelas apa yang seharusnya dilakukan, dialami, dan hal apa yang harus dicapai.

Perencanaan berasal dari bahasa Inggris *plan* yang berarti membuat rencana, *planning* berarti perencanaan (Abdullah, t t : 260). Perencanaan pada dasarnya adalah menentukan kegiatan yang hendak dilaksanakan pada masa yang akan datang. Kegiatan perencanaan dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan (Fattah, 2001 : 49).

Definisi lain menyebutkan bahwa perencanaan adalah persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu atau suatu cara untuk mengantisipasi perubahan sesuai tujuan (Nawawi, 1981 : 41). Istilah lain dari perencanaan adalah program kerja, kata program dalam beberapa hal dipersamakan dengan rencana, bahkan ada yang menyamakan dengan kata persiapan.

Setelah mengetahui pengertian atau definisi perencanaan, maka yang dimaksud dengan perencanaan supervisi akademik adalah program kegiatan atau rencana yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik menyangkut dua aspek pokok yang harus ada dalam

perencanaan supervisi akademik yaitu penjadualan .kapan supervisi dilakukan dan target apa yang akan dicapai.

Arti penting sebuah perencanaan dalam pelaksanaan supervisi akademik adalah (Tim, 2001 *a* : 120 – 121) :

- a. Untuk mencari kebenaran atas fakta yang diperoleh dan disajikan agar dapat diterima oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan hasil supervisi yang dilakukan.
- b. Dengan perencanaan supervisi akan diperoleh data yang obyektif, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan tindakan yang berorientasi masa depan.
- c. Supervisi yang direncanakan secara baik akan meningkatkan kepercayaan, pengakuan, serta penerimaan dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan supervisi.
- d. Supervisi yang direncanakan, hasilnya akan dapat diukur dan diketahui secara jelas karena dilakukan dengan penuh kesadaran atas alasan, tujuan, dan cara melakukannya.
- e. Supervisi yang terencana dan terprogram dapat dijadikan bagian dari pengembangan pendidikan pada umumnya dan pengembangan sekolah pada khususnya, sehingga secara langsung dapat dirasakan manfaatnya.

Sebelum seorang pengawas melakukan kegiatan pengawasan, terlebih dahulu harus disusun rencana program kegiatan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Tim, 2001 : 121) :

- a. Perencanaan harus komprehensif, artinya perencanaan itu harus menyeluruh dan menjangkau berbagai aspek dalam supervisi. Semua tahapan yang akan dicapai dalam supervisi harus merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan.
- b. Perencanaan harus kooperatif, artinya perencanaan itu harus melibatkan banyak orang yang terkait dengan supervisi, karena seorang supervisor akan memerlukan bantuan orang lain dalam melakukan supervisinya.
- c. Perencanaan harus bersifat fleksibel, artinya perencanaan yang dibuat hendaknya tidak kaku tetapi terbuka ruang untuk dialog dan mengakomodasi perubahan yang terjadi di lapangan, tanpa harus mengaburkan rencana itu sendiri.

Secara lebih terperinci, perencanaan supervisi yang harus disusun oleh seorang pengawas antara lain (Thaib, 2005 : 46 -49) :

- a. Daftar lengkap sekolah dan guru yang berada dalam wilayah kepengawasan.
- b. Kegiatan tahunan, bulanan, dan mingguan.
- c. Jadwal kunjungan sekolah.
- d. Jadwal Kunjungan kelas.

4. Pelaksanaan Supervisi Akademik.

Supervisi akademik adalah supervisi yang memusatkan perhatian secara penuh terhadap bidang akademik, dengan kata lain yang menjadi garapannya adalah proses pembelajaran dan segala hal yang bersangkutan-paut

dengannya secara langsung. Dalam pelaksanaan supervisi akademik perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut (Burhanuddin, 2005 : 104) :

- a. Supervisi hendaknya dilaksanakan dengan persiapan dan perencanaan yang sistematis.
- b. Supervisi hendaknya dilaksanakan dengan memberitahu terlebih dahulu kepada orang-orang yang bersangkutan dengan supervisi.
- c. Supervisi hendaknya dilakukan dengan beberapa tehnik dan metode untuk menghasilkan hasil yang komprehensif.
- d. Perlu dipersiapkan instrumen yang diperlukan dalam supervisi, seperti blanko-blanko.
- e. Hendaknya dilakukan pelaporan pada pihak-pihak terkait setelah selesai supervisi dilakukan.

Suatu pekerjaan agar dapat dilakukan secara baik, terarah, dan menghasilkan hasil yang optimal maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip dalam melakukan pekerjaan itu. Demikian juga dengan pelaksanaan supervisi akademik di madrasah atau supervisi secara umum, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (Sahertian, 2000 : 20) :

- a. Ilmiah, artinya supervisi perlu dilaksanakan secara :
 - Sistematis : terprogram, berkesinambungan, dengan tahapan yang jelas.
 - Obyektif : bebas dari prasangka.
 - Menggunakan prosedur dan instrumen yang valid dan reliabel.
 - Didasarkan pada pendekatan sistem.

- b. Demokrasi, artinya supervisi dilaksanakan dalam suasana keakraban antara supervisor dengan guru, menjunjung tinggi prinsip saling menghormati, bersifat kekeluargaan dan kesederajatan bukan antara bawahan dengan atasan melalui musyawarah dialogis sehingga guru dengan leluasa dapat mengembangkan dirinya.
- c. Kerja Sama/Kooperatif, artinya supervisi dapat dilakukan secara efektif jika terjalin kerja sama yang harmonis antara supervisor dengan yang disupervisi atau pihak-pihak lain yang terkait, sehingga akan terjalin kerja yang sinergis untuk menghasilkan hasil yang optimal.
- d. Konstruktif, artinya supervisi dilaksanakan untuk mendorong orang agar mengetahui kelemahan-kelemahannya sehingga mengerti apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kekurangan itu sehingga akan meningkatkan kinerjanya dalam suasana kerja yang menyenangkan..
- e. Kreatif, artinya supervisi dilaksanakan untuk menumbuhkembangkan kreatifitas dan potensi yang pada akhirnya akan mampu melakukan inovasi dalam bidang pendidikan demi kemajuan di masa yang akan datang.

Disamping prinsip-prinsip yang telah penulis paparkan di atas, masih ada prinsip-prinsip lain yaitu (Burhanuddin, 2005 : 104 – 105) :

- a. Praktis, artinya dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
- b. Fungsional, artinya supervisi dapat berfungsi sebagai bahan sumber informasi bagi pengembangan manajemen pendidikan dan peningkatan proses dan hasil belajar.

c.Relevansi, artinya pelaksanaan supervisi seharusnya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan.

Setelah prinsip-prinsip supervisi telah difahami dan dijadikan acuan dalam melaksanakan supervisi maka perlu menentukan model-model dalam melaksanakan supervisi. Yang dimaksud dengan model supervisi pendidikan adalah suatu bentuk atau pola yang diterapkan dalam supervisi pendidikan.

Ada beberapa model yang berkembang dalam supervisi pendidikan antara lain (Sahertian, 2000 : 34 - 44) :

a.Model Konvensional atau Tradisional.

Model ini merupakan model yang mula-mula dilakukan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan karena dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat dalam suasana kekuasaan yang otoriter dan feodalistik. Model ini menjadikan kegiatan supervisi sebagai cara mencari-cari kesalahan dan memata-matai bawahan, perilaku ini disebut dengan *snoopervision*.

Supervisi yang dilakukan dengan model ini menimbulkan perilaku guru yang acuh tak acuh untuk mencari solusi dan inovasi kemajuan pendidikan atau malah melawan supervisornya.

b.Model Ilmiah.

Supervisi model ini dilaksanakan berdasarkan data yang dikumpulkan sebelumnya secara obyektif, misalnya data hasil pengamatan proses pembelajaran di kelas, data hasil prestasi belajar peserta didik, data kinerja personal guru, dan lain sebagainya.. Supervisi dilakukan berdasar

perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, memakai prosedur dan teknik yang telah ditentukan.

c. Model Klinis.

Yang dimaksud dengan supervisi klinis adalah model supervisi yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui siklus rutin, sistematis, dan terencana dengan pengamatan, analisis, dan evaluasi tindak lanjut. Sasaran kongkrit supervisi model ini adalah meningkatnya kualitas penampilan mengajar yang nyata dalam rangka memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan tingkah laku mengajar yang ideal.

Supervisi klinis mempunyai ciri-ciri antara lain; inisiatif terhadap apa yang akan disupervisi timbul dari pihak guru bukan dari supervisor, supervisi dilakukan dengan penuh keakraban dan manusiawi, hubungan antara supervisor dengan supervisee merupakan hubungan kemitraaan, dan lain sebagainya.

d. Model Artistik.

Dalam supervisi pada hakekatnya menyangkut bekerja untuk orang lain (*working for the others*), bekerja dengan orang lain (*working with the others*), bekerja melalui orang lain (*working through the others*), dari sinilah disadari bahwa kegiatan supervisi adalah kegiatan menggerakkan orang lain, oleh karenanya dalam supervisi perlu kiat dan seni agar orang lain mau berbuat untuk berubah dari kebiasaan lama kepada kerja baru dalam upaya mencapai kemajuan, inilah yang disebut model artistik.

Selanjutnya pelaksanaan supervisi akan menyangkut masalah tehnik apa yang digunakan dalam melaksanakan supervisi. Teknik merupakan penjabaran dari metode, maka lebih spesifik, taktis dan lebih operasional, dari tehnik inilah akan tahu apa yang dikerjakan oleh pengawas dalam melakukan supervisi.

Seorang supervisor dituntut mampu menggunakan tehnik yang tepat dalam melaksanakan supervisi. Adapun tehnik supervisi yang banyak digunakan orang selama ini adalah (Mulyasa, 2003 : 160 – 162) :

a. Kunjungan dan Observasi Kelas.

Kunjungan dan observasi kelas dilakukan dalam rangka mencari informasi mengenai bagaimana proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas menyangkut hal-hal seperti bagaimana penggunaan metode mengajar, penggunaan alat atau media dalam pembelajaran, penguasaan guru di kelas dan hal lain yang bersangkutan-paut dengan proses pembelajaran, yang selanjutnya hasil dari observasi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan dalam memotivasi, mengarahkan, membina, dan membimbing guru dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan peningkatan prestasi belajar siswa.

b. Pembicaraan individual.

Pembicaraan individual adalah pembicaraan antara supervisor dengan supervisee dalam proses supervisi. Pembicaraan ini dapat dilakukan dengan didahului kunjungan dan observasi kelas atau tanpa didahului dengan kunjungan dan observasi kelas. Pembicaraan dapat terjadi karena

inisiatif supervisor, atau permintaan supervisee jika ia memerlukan bantuan atau pemecahan suatu masalah.

c. Diskusi Kelompok.

Adalah forum pertemuan yang melibatkan banyak orang untuk membicarakan sesuatu melalui tukar pikiran dan informasi dalam upaya memperbaiki proses dan hasil pembelajaran. Diskusi dapat dilakukan dalam skala besar seperti diskusi panel, lokakarya, workshop, dan lain sebagainya, juga dapat dilakukan dalam skala kecil seperti rapat guru, pertemuan guru mata pelajaran sejenis dan lain sebagainya.

d. Demonstrasi Mengajar.

Demonstrasi mengajar dilakukan dengan mendatangkan guru yang baik dalam mengajar untuk disaksikan guru lainnya sehingga guru lainnya itu dapat mengambil pelajaran dan manfaat dari cara mengajar yang telah dilihatnya. Demonstrasi mengajar juga dapat dilakukan oleh supervisor itu sendiri sebagai contoh bagaimana sebaiknya cara mengajar yang tepat, setelah demonstrasi dilakukan hendaknya guru diberi kesempatan untuk menganalisis dari apa yang telah dilihatnya.

e. Perpustakaan Profesional.

Pelaksanaan supervisi pendidikan akan berkait langsung dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dalam hal ini guru, sehingga guru akan menjadi profesional, guru yang profesional harus selalu berusaha meningkatkan kualitas dirinya melalui kegiatan membaca buku-buku, oleh

karenanya perlu diwujudkan perpustakaan yang menyediakan buku-buku berkualitas yang penting dan menunjang pelaksanaan tugas guru

5. Tindak Lanjut dari Supervisi Akademik

Tindak lanjut merupakan kegiatan akhir dari proses supervisi sebelum laporan dibuat, dengan melakukan pertemuan antara supervisor dengan yang disupervisi. Dalam pertemuan itu guru yang disupervisi mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai pelaksanaan tugasnya di kelas yang telah diamati oleh supervisor, begitu juga sang supervisor mendapat kesempatan untuk membantu guru untuk mengatasi masalahnya dalam pelaksanaan pembelajaran.

Langkah tindak lanjut dilakukan melalui proses dialogis antara supervisor dengan yang disupervisi untuk mendiskusikan langkah perbaikan atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan yang dialami guru dalam proses pembelajaran (Hasan, 2002 : 93). Pendekatan yang dilakukan dalam diskusi tersebut harus bersifat kemitraan dan kekeluargaan, bukan bersifat intruksi dari atasan kepada bawahan, sehingga terjadi proses yang terbuka, manusiawi, dan saling menghormati untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu prestasi belajar siswa.

Diskusi yang dilakukan dalam proses tindak lanjut merupakan langkah menindaklanjuti dari apa yang ditemukan dalam proses pengamatan pembelajaran dengan berusaha bersama-sama untuk mencari jalan keluar dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran, karena

demikian halnya maka dalam proses tersebut tidak ada saling debat mempertahankan argumen masing-masing, akan tetapi secara bersama-sama mencari langkah yang tepat dengan arahan dan bimbingan supervisor.

Diskusi dalam proses tindak lanjut supervisi merupakan langkah awal dari keseluruhan proses tindak lanjut itu sendiri karena masih ada bentuk kongrit langkah tindak lainnya yang harus dilakukan berikutnya, yaitu (Hasan, 2002 : 94 : 95) :

a. Catatan Hasil Supervisi

Hasil dari diskusi yang dilakukan dalam proses tindak lanjut dan hal-hal lain yang terjadi dalam proses supervisi hendaknya dituangkan dalam suatu catatan tersendiri dalam rangka untuk menjamin proses supervisi yang berkelanjutan, terarah, terprogram, dan tidak terputus, karena dari catatan sebelumnya akan dapat ditentukan langkah apa yang perlu dilakukan dalam supervisi berikutnya.

Catatan yang telah dibuat diberikan kepada kepala sekolah, guru yang bersangkutan, dan pihak lain jika dipandang perlu. Dari catatan itu kepala sekolah dapat memantau bahkan menindaklanjuti dalam proporsi dan kewenangannya, karena kepala sekolah adalah juga supervisor disamping pengawas.

Proses perkembangan kearah perbaikan yang terjadi pasca supervisi juga merupakan tindak lanjut dari supervisi perlu dipantau oleh supervisor, akan tetapi seorang pengawas tidak mungkin datang setiap hari untuk melihat perkembangan guru yang telah disupervisinya, maka peranan

Kepala Madrasah dalam menindaklanjuti catatan hasil supervisi mutlak diperlukan dengan cara mencermati catatan hasil supervisi.

b. Catatan Perkembangan.

Untuk mengetahui apakah terjadi perkembangan kearah positif pada guru yang telah disupervisi perlu dibuat catatan tersendiri untuk memantau sejauhmana guru telah menindak lanjuti hasil temuan yang didapat dari proses supervisi. Catatan tersebut perlu dimiliki oleh pengawas, Kepala Madrasah maupun guru itu sendiri .

c. Penugasan.

Salah satu bentuk dari tindak lanjut supervisi adalah penugasan oleh supervisor kepada guru yang disupervisi. Bentuk tugas yang diberikan sesuai dengan catatan hasil supervisi yang dipandang tepat dalam bentuk pemberian tugas tertentu.

Langkah tindak lanjut yang dimulai dari proses diskusi dan diakhiri dengan langkah-langkah kongkrit secara kontekstual dengan masalah yang muncul dalam supervisi dimaksudkan sebagai jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran dan sebagai upaya perbaikan pada masa yang akan datang untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan secara umum dengan melibatkan Kepala Madrasah, guru yang bersangkutan, dan dapat pula melibatkan guru lain yang senior.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Supervisi Akademik

Keberhasilan supervisi akademik di madrasah ditentukan pula oleh faktor pendukung dan pengambatnya, faktor pendukung dan penghambat

merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan karena sifatnya yang saling berlawanan dalam hubungan timbal balik.

Dengan demikian aspek yang menjadi faktor pendukung sekaligus mungkin pula sebagai faktor penghambat, jika aspek itu lebih dominan sebagai faktor pendukung maka kecilnya peranannya sebagai faktor penghambat begitu pula sebaliknya.

Yang menjadi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan supervisi akademik adalah segala aspek yang berhubungan dengan supervisi akademik yang menyangkut *man* dan *material* nya.

Person yang terkait dengan supervisi akademik adalah Pengawas sebagai pelaku supervisi, Kepala Madrasah, dan Guru, sedang unsur materialnya adalah segala sarana prasarana yang terkait dengan kegiatan supervisi akademik dan kegiatan pembelajaran (Tim, 2003 a : 16 – 21). Sarana prasarana yang paling berpengaruh signifikan terhadap perbaikan proses pembelajaran dalam konteks kekinian adalah media pembelajaran berbasis teknologi informasi.

Disamping Pengawas, Kepala Madrasah, guru, dan sarana prasarana pembelajaran, masih ada faktor yang menjadi pendukung dan penghambat supervisi akademik yaitu beban kerja pengawas yang menjadi tanggung jawab kepengawasannya.

Beban kerja yang menjadi tanggung jawab Pengawas telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 381 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas

dan Angka Kreditnya, pada Bab II menyebutkan bahwa penetapan jumlah sekolah/madrasah yang harus diawasi oleh satu orang Pengawas adalah sejumlah 15 sampai 20 madrasah untuk kategori daerah terpencil dan 20 sampai 30 madrasah untuk kategori daerah tidak terpencil.

Aturan beban kerja bagi pengawas tersebut telah diperbarui dan disempurnakan dengan terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ./DT.1.1/158/2010 Tentang Pedoman Teknis Beban Kerja Guru Dan Pengawas RA/Madrasah. Dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan bahwa beban kerja seorang Pengawas sekurang-kurangnya 10 Madrasah.

Apabila beban kerja Pengawas melebihi beban yang telah ditentukan maka akan menjadi kendala atau faktor penghambat bagi kegiatan dan keberhasilan supervisi akademik.